

PERANAN EKONOMI SYARIAH DALAM UPAYA REVITALISASI ENTREPREUNERSHIP UMAT MUSLIM

Jureid¹

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, STAIN Mandailing Natal
Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Komp. STAIN Madina - Panyabungan - Mandailing Natal - 22976

*Korespondensi Penulis: jureid@stain-madina.ac.id

Abstract: *The implementation of sharia economics and the revitalization of Muslim entrepreneurship has been carried out because people in Indonesia have a high entrepreneurial spirit. As possessed by several tribes with strong religious traditions such as the Mandailing, Banjar, Minangkabau, Makassar, and Bugis tribes, they are tribes with strong religious understanding and practice and are also known as skilled traders. Likewise, many financial institutions have conducted economic transactions using the sharia system. So that entrepreneurship in Indonesia is expected to be able to survive the problems of the current world economy. The role of the sharia economy in the effort to revitalizing entrepreneurship is indeed very influential so that entrepreneurs in Indonesia can compete with entrepreneurs in other countries so that they can reduce the number of unemployed by creating jobs that can generate significant income and can help the government improve the life of the nation's economy.*

Keywords: *Economics; Entrepreneurship; Revitalization; Sharia Economics*

PENDAHULUAN

Di tengah konstelasi perkembangan pemikiran ekonomi, muncullah konsep ekonomi Syariah. Dapat dikatakan, ekonomi Syariah merupakan bentuk evolusi atas teori ekonomi neoklasik. Ekonomi syariah muncul di saat perekonomian modern lambat dalam memberikan solusi atas masalah-masalah ekonomi kontemporer, dapat dikatakan tidak mampu untuk menghadirkan alternatif solusi. Bahkan bagi kalangan tertentu, perekonomian neoklasik dianggap telah mati.

Kematian ekonomi neoklasik dapat kita tandai dengan krisis ekonomi yang tidak teratasi dengan sistem ekonomi tersebut. Krisis ekonomi merupakan krisis yang paling banyak dirasakan masyarakat. Hal ini karena krisis langsung menyentuh dasar kebutuhan masyarakat baik secara biologis maupun sosiologis. Sebenarnya perencanaan pembangunan di Indonesia banyak diarahkan pada sektor ekonomi.

Ekonomi syariah muncul sebagai alternatif dan refleksi atas ke-kaffahan keislaman seorang muslim. Pemikiran itu muncul sebagai tuntutan atas keyakinan seorang muslim terhadap komprehensifitas ajaran Islam. Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana membangun sosok pribadi yang shaleh, namun juga memberi rujukan guna membangun kesalehan sosial. Ajaran Islam tidak hanya mencakup sekitar persoalan ritual dan hubungan transendental seorang hamba terhadap Tuhannya, namun juga memberikan warna pada ruang publik kehidupan manusia. Nilai-nilai Islam akan masuk dalam setiap dimensi kehidupan manusia, dan memberikan warna di dalamnya (Abdul Sami Al Misyari: 2006).

Ekonomi syariah menjadi salah satu alternatif dalam menjawab dinamika perekonomian global dan nasional. Berbagai negara berlomba-lomba meraup 'kue' ekonomi syariah yang terus membesar seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim dunia yang disertai peningkatan kesadaran halal. Kompetisi antarnegara Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan dengan konsentrasi penduduk Muslim semakin ketat. Tentunya, Indonesia tidak mau ketinggalan dalam kompetisi di kancah internasional tersebut.

Bagai dua sisi mata uang, adanya peluang diikuti dengan berbagai tantangan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia diperlukan strategi yang tepat. Strategi utama yang dipilih merupakan hasil masukan para pemangku kepentingan baik pelaku usaha, asosiasi, regulator maupun pakar dan akademisi.

Penguatan rantai nilai halal merupakan strategi utama yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi syariah. Dengan sektor riil sebagai motor penggerak, efek pengganda (*multiplier effect*) yang dihasilkan menjadi lebih optimal. Sektor utama yang menjadi fokus dalam penguatan rantai nilai halal mencakup klaster makanan dan minuman, *fashion*, pariwisata, media dan rekreasi, serta farmasi dan kosmetik. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, pengembangan berbagai klaster itu juga disertai penguatan keuangan syariah, UMKM, serta ekonomi digital (BPPN: 2018).

Kekaffahan Nilai Islam secara global memberikan pemahaman bahwa nilai ajaran yang dibawa oleh Islam bersifat komprehensif. Dalam arti, tidak ada satu ruang pun dalam kehidupan yang luput dari ketentuan Islam. Aturan Islam akan masuk dalam setiap bidang baik hukum, politik, ekonomi, budaya, maupun dimensi kehidupan lainnya. Dengan demikian, maka pantaslah jika Islam dijadikan sebagai *way of life*, peta kehidupan yang akan menunjukkan jalan kepada manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai sistem kehidupan, Islam tidak akan mampu dan optimal untuk hadir sebagai peta kehidupan, jika tidak didukung dengan sub-sistem di bawahnya. Kegiatan perekonomian, politik, budaya, dan sebagainya, sangat berpengaruh terhadap warna Islam sebagai peta kehidupan. Untuk itu, Islam akan senantiasa hadir dalam setiap sub-sistem kehidupan demi optimalnya Islam sebagai sistem kehidupan.

Allah telah memerintahkan kita umat muslim untuk ber Islam secara *kaffah*. Masuk Islam dengan segala totalitas ketundukan terhadap apa yang digariskan oleh Allah. Tidak hanya mengimani sebagian ketentuan ajaran Islam, dan mengingkari sebagian yang lainnya. DR Yusuf Qardhawi menyatakan, jika terdapat seorang muslim yang hanya menjalankan ketentuan ajaran Islam secara parsial, maka pada titik yang sama, sebenarnya ia telah keluar dari Islam. Pernyataan ini lebih menunjukkan urgensi untuk menjalankan ajaran Islam secara *kaffah*, bukan parsial. Tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim yang *kaffah*, jika ia masih melakukan transaksi ekonomi yang berbasiskan sistem ribawi, walaupun ia rajin melakukan shalat berjamaah 5 waktu (Abdul Aziz: 2005).

Secara teoritis, ekonomi Syariah memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan sistem ekonomi neoklasik. Ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada *material oriented*, materi bukanlah *the ultimate goal* bagi seorang muslim. Materi hanya sebagai *wasilah* untuk mewujudkan kehidupan yang *falah*, bahagia dunia dan akhirat (Afzalur Rahman: 1995).

Sebagai pribadi muslim ia sadar bahwa pemilik hakiki atas harta kekayaan hanyalah Allah semata, ia sekedar sebagai seorang hamba yang diberi amanah untuk mendistribusikannya sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, dalam berekonomi yang salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan harta kekayaan (*rizki*), seorang muslim tidak hanya berorientasi materi, namun terdapat dimensi spiritual yang melekat di dalamnya. Bagi seorang muslim, berekonomi bukan hanya sekedar mencari materi yang bersifat pribadi, namun juga dalam kerangka mencapai ridha-Nya.

Berekonomi tanpa ada sandaran untuk beribadah atau mencapai ridha-Nya akan terasa semu. Hal itu disadari karena mengejar kenikmatan yang bersifat duniawi hanyalah fatamorgana belaka. Dalam arti, ketika mengejar satu kenikmatan dan telah berhasil untuk mencapainya, maka akan datang bentuk kenikmatan lainnya yang belum terpikirkan sebelumnya. Kemudian berhasrat untuk mengujungnya, namun ketika telah berhasil dipegang, ia akan berevolusi dalam bentuk kenikmatan lainnya, begitu seterusnya. Kenikmatan duniawi hanyalah menipu dan bersifat semu.

Berbeda dengan ketika memiliki sandaran untuk mencapai ridha-Nya dalam berekonomi, maka ketika berusaha untuk mencapainya, seolah terdapat sebuah kenikmatan yang hakiki. Sebuah kenikmatan yang nantinya akan dirasakan selamanya. Dengan demikian, ekonomi syariah berusaha untuk mendialektikkan nilai-nilai materialisme dengan spiritualisme, dan mengantarkan seorang hamba untuk meraih kenikmatan yang hakiki. Berekonomi Islam merupakan salah satu bentuk ibadah seorang muslim dalam kegiatan ekonomi (Abdullah Saeed: 2004).

Perkembangan ekonomi syariah dalam bentuk lembaga perbankan dan keuangan syariah yang sangat pesat saat ini, seharusnya dibarengi dengan peningkatan etos *entrepreneurship* umat Islam. Semangat *entrepreneurship* tersebut harus dianggap sebagai salah satu unsur terpenting dalam gerakan ekonomi syariah yang sedang berlangsung. Lembaga pendidikan Islam, harus menjadikan *entrepreneurship* sebagai salah satu materi dalam kurikulum pendidikan, baik

pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Demikian pula ormas Islam harus turut mendorong anggotanya untuk mengembangkan *entrepreneurship*. Para ulama, ustadz atau da'i juga seyogianya mendorong jamaahnya untuk merevitalisasi etos *entrepreneurship* yang sekian lama kurang dianggap penting dalam konstruksi peradaban Islam (Nurul Huda: 2010). Upaya membangun kembali semangat dan jiwa kewirausahaan umat muslim Indonesia, merupakan sebuah keniscayaan yang tak bisa ditawar-tawar. Setidaknya, ada tiga dasar pemikiran mengapa rekonstruksi *entrepreneurship* umat Islam menjadi penting.

Pertama, umat Islam sejak kelahirannya, memiliki jiwa dan etos kewirausahaan yang tinggi. Nabi Muhammad dan sebagian besar sahabat adalah para pedagang dan *entrepreneur* mancanegara. Proses penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia sampai abad 13 M, dilakukan oleh para pedagang muslim. Masuknya Islam ke Indonesia dan upaya penyebarannya di Asia Tenggara, juga dibawa oleh para pedagang tersebut. Bukti nyata hal ini terlihat bahwa di setiap pesisir pantai Indonesia dan Nusantara penduduknya beragama Islam. Dengan demikian, etos *entrepreneurship* sesungguhnya memang sangat melekat dengan diri umat Muslim (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam: 2008).

Ajaran Islam sangat mendorong *entrepreneurship* bagi umatnya, karena itu bagi seorang muslim, jiwa kewirausahaan tersebut, seharusnya sudah menjadi bagian dari hidupnya. Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar bekerja dan beramal, Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran yaitu:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah: 105).

Kedua, Kondisi ekonomi umat muslim Indonesia sebagai pribumi sudah sekian lama terpuruk, apabila kita bandingkan dengan ekonomi China yang hampir menguasai berbagai sektor usaha, maka perlu revitalisasi *entrepreneurship* umat Muslim. Amin Rais menyatakan keprihatinannya yang sangat mendalam tentang fenomena kemerosotan umat Muslim di bidang ekonomi. Para wiraswastawan di bidang tenun, batik dan lainnya menurut Amin, telah mengalami kemunduran karena tidak *fit* lagi dalam *survival test* proses perekonomian bangsa yang mengarah pada kapitalisme komparador. Di mana terjadi proses alienasi dan deprivatisasi ekonomi rakyat (Adiwarman Karim: 2008).

Umat Islam sudah sangat lama dihadapkan pada kesulitan ekonomi yang panjang, masalah kemiskinan dan keterbelakangan akibat termarginalkan dalam ekonomi dan bisnis. Inilah saatnya mengembangkan dan membangun pengusaha-pengusaha pemerataan ekonomi yang dicita-citakan oleh umat Muslim (pribumi) yang tangguh dalam jumlah besar. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, membangun landasan hidup yang kokoh, yakni memperbanyak pilar para pengusaha pribumi itu yang menyangga bangunan ekonomi bangsa.

Ketiga, kehadiran lembaga-lembaga perbankan dan keuangan tersebut hendaknya diimbangi dengan tumbuhnya para *entrepreneur* syariah. Tumbuhnya etos *entrepreneurship* yang tinggi khususnya bagi generasi umat akan berdampak positif terhadap kemajuan dan perkembangan ekonomi umat sebagaimana yang terjadi di masa silam sekaligus berdampak positif bagi lembaga perbankan dan keuangan itu sendiri. Karena itu, para pengusaha muslim hendaknya dapat memanfaatkan lembaga perbankan dan keuangan tersebut dalam mengembangkan usahanya (Heri Sudarsono: 2004).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Nilai merupakan sesuatu yang mempunyai kontribusi, sesuatu yang bermanfaat. Sementara ekonomi secara epistemologi, berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikonomia*, kata *oikonomia* berasal dari dua kata *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *economics* (Samuelson : 2004). Secara terminologi, samuelson merumuskan, “ilmu ekonomi didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungan dengan pemanfaatan sumber-sumber prospektif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi (Samuelson: 2004).

Firman Allah menjelaskan:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah: 29)

Ayat ini adalah petunjuk kepada kita manusia bahwa Allah memberikan andil yang besar kepada kita melalui ciptaan-Nya termasuk dalam masalah ekonomi.

Sementara dalam bahasa arab berekonomi syariah dinamakan mu’amalah maddiyah, ialah aturan-aturan tentang pergaulan-pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya, lebih tepat lagi dinamakan *iqtishad*. *Iqthisad* ialah mengatur soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya (Abdullah Zaky AL Kaaf: 2002).

Berdasarkan pengertian tersebut jelas bahwa ekonomi syariah telah jelas mengatur tingkah laku manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya produksi dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat secara merata. Dengan demikian nilai dasar ekonomi syariah adalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat atau kontribusi terhadap perkembangan ekonomi yang mengatur tatanan hidup manusia mulai dari rumah tangga seseorang sampai kepada rumah tangga Internasional yang membawa keselamatan dan menimbulkan keadilan dalam setiap gerakan perekonomian (Abdul Manan: 1997).

2. Kebutuhan Manusia Pada Ekonomi

Sejak manusia dilahirkan maka secara otomatis timbul suatu permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan hidup masing-masing manusia? Tidak mungkin kebutuhan manusia dapat di penuhi sendiri. Makin luas pergaulan mereka, maka bertambah pula kuat ketergantungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan itu. Pribahasa dari zaman Yunani kuno mengatakan, bahwa manusia itu makhluk sosial (*zoon politikon*). Ini sering menggambarkan bagaimana erat hubungan antara manusia seorang dengan lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Zainal Abidin Ahmad: 1979).

Dalam mencermati ajaran Islam yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, dapat dikatakan bahwa seorang muslim tidak wajar untuk menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk kesibukan berbisnis dan melupakan adanya hari akhirat, meskipun ingat hari akhirat namun waktu yang digunakannya tidak membawa manfaat, atau terbuang percuma karena tidak mendasari segala aktivitasnya dengan niat. Seorang ulama salaf menyatakan: "Yang paling utama bagi seseorang yang berakal adalah yang paling diperlukannya masa kini, sedangkan yang paling diperlukannya masa kini adalah yang paling banyak membawa kebahagiaan di masa mendatang (akhirat)". Oleh karena itu, warga masyarakat muslim wajib memulai dari sekarang dengan mempersiapkan

modal/uang atau harta dan dirinya (SDM) untuk konsisten mengkaji, menerapkan dan mengembangkan sistem ekonomi syariah. Sebagai contoh dapat diungkapkan bahwa Muadz bin Jabal mengatakan: "... *Engkau memang perlu memperoleh bagianmu dari dunia, namun lebih perlu lagi memperoleh bagianmu dari akhirat....*" Wasiat dimaksud, memerintahkan warga masyarakat muslim untuk mulai berbisnis dengan menggunakan sistem yang berbasis ekonomi syariah (Syariah muamalah).

Firman Allah menjelaskan,

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Qashash : 77)

3. Fungsi Sosial Ekonomi

Antara ekonomi dan sosial sangat rapat sekali hubungannya, kerana rapatnya pertalian antara kebutuhan kebendaanya dengan kepentingan batinnya, antara jasmaninya dan rohaninya. Keduanya tidaklah dapat dipisahkan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu ekonomi Islam diantaranya adalah karakteristik dan prinsip ekonomi Islam. Garis besar karakteristik ekonomi Syariah:

1. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta.
2. Ekonomi terikat dengan akidah, syari'at (hukum) dan moral.
3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan (Mustafa : 2007).

Prinsip ekonomi Islam antara lain adalah:

- a. Kebebasan individu, individu mempunyai hak kebebasan dalam Islam untuk mengambil keputusan dan berinovasi.
- b. Hak terhadap harta, Islam mengakui hak individu mengakui harta dengan batasan-batasan tertentu.
- c. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, hal ini tetap dalam batas yang wajar
- d. Kesamaan sosial, mendapatkan peluang yang sama dalam menjalankan aktivitas ekonomi
- e. Jaminan sosial, adanya jaminan dan tanggung jawab terhadap masyarakat dalam mendapatkan haknya.
- f. Distribusi kekayaan secara meluas, Islam mencegah penumpukan kekayaan terhadap satu kelompok tetapi diharapkan dapat merata sampai kelapisan yang kecil (Afzalur Rahman: 1995).

4. Dasar Pembangun Teori Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah *branch of knowledge* (cabang ilmu) yang membantu manusia untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi dari kelangkaan sumber daya (Robert A. Baron: 2013). Firman Allah menjelaskan,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

“dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q.S. Al-Anbiya: 107)

Bangunan ekonomi syariah didasarkan atas lima nilai universal, yakni: tauhid (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah), dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Syariah (Ali Abd a' Rasul: 1980).

a) Strategi Ekonomi Syariah dalam Mencapai Tujuan

Dalam buku *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, kita dapat melihat dengan kacamata holistik bahwa untuk mencapai tujuan tercapainya sistem ekonomi syariah, bisa dimulai dari mana saja. Ada lima titik yang bisa dipilih sebagai terminal pemberangkatan Sistem ekonomi syariah, yaitu Syariah itu sendiri, kekuasaan politik, masyarakat, kekayaan atau sumber daya atau Maal, pembangunan dan keadilan. Chapra merumuskan untuk mengembangkan ekonomi syariah ada beberapa tahapan seperti (Robert. A. Baron: 2013) yaitu Tanamkan kesadaran syariah, Kembangkan masyarakat sehingga tercipta Masyarakat yang paham syariah, Meningkatkan kekayaan masyarakat paham syariah ini, apabila ini tercapai maka aspek pembangunan lainnya tidak dapat diabaikan dan yang terpenting adalah pembangunan hukum dan keadilan. Pada tahap ini kita memiliki masyarakat paham syariah yang kaya dan berkeadilan, Tahap selanjutnya adalah menegakkan pemerintah yang kuat, Namanya siklus, artinya prosesnya dapat dimulai dari komponen manapun, asal saja kita sadar konsekuensi logis tahapannya.

b) Ciri-Ciri Ekonomi Syariah

Berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, ekonomi syariah mengacu pada hukum-hukum agama Islam dan memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi lainnya, yaitu (Zenius.net: 2020):

- (1) Bersumber dari syariah Islam
Sistem ekonomi syariah bersumber dari syariah atau hukum dalam ajaran Islam. Seluruh pemikiran ekonomi syariah mengacu pada Alquran dan Hadis melalui penafsiran dari para Ulama.
- (2) Menghindari transaksi terlarang
Sistem ekonomi syariah mengatur agar seluruh transaksi tidak melanggar ajaran-ajaran Islam. Contohnya seperti transaksi berbasis bunga (riba), transaksi atas sesuatu yang tidak pasti (gharar), transaksi spekulasi (maisir), dan sebagainya.
- (3) Transaksi masuk akal
Sistem ekonomi syariah menjunjung tinggi aspek keadilan. Transaksi yang dilakukan haruslah menguntungkan kedua belah pihak dan tidak diperkenankan mengambil untuk sebanyak-banyaknya.
- (4) Azas transaksi syariah
Sistem ekonomi syariah memiliki azas transaksi syariah yang terdiri dari kemaslahatan umat, keseimbangan, persaudaraan, keadilan, dan universal.

5. Revitalisasi Entrepreneurship Umat Muslim

Agama Islam adalah agama yang memposisikan "kerja" pada posisi yang sangat penting. Islam tidak menghendaki bahkan membenci orang yang bermalasan-malasan. Bahkan untuk menunjukkan betapa pentingnya bekerja, Alquran seringkali menggandengkan kata iman dengan kata amal. Pandangan yang secara tegas mendorong manusia untuk mengembangkan etos kerja.

Kenyataannya dalam masyarakat kita etos kerja ini belum sepenuhnya membudaya. Artinya, budaya kerja sebagian masyarakat kita tidak sesuai untuk kehidupan modern. Tentunya ini tidak bisa dihubungkan dengan budaya Islam, karena budaya Islam menghendaki orang bekerja keras. Islam mengajarkan pemeluknya agar berwirausaha.

Nabi Muhammad saw dan sebagian besar sahabat adalah para pedagang dan *entrepreneur* mancanegara. Tidak berlebihan karenanya bila dikatakan bahwa etos *entrepreneurship* sudah melekat dan inheren dengan diri umat Islam. Bukankah Islam adalah agama kaum pedagang, lahir di kota dagang, dan disebarkan ke seluruh dunia oleh kaum pedagang. Upaya membangun kembali semangat dan jiwa kewirausahaan umat Islam Indonesia, merupakan sebuah keniscayaan yang tak

bisa ditawarkan. Setidaknya, ada tiga dasar pemikiran mengapa rekonstruksi *entrepreneurship* umat Islam menjadi penting.

Secara historis dan antropologis, umat Islam Indonesia memiliki naluri bisnis yang luar biasa. Penelitian para ahli sejarah dan antropologi menunjukkan bahwa pada masa sebelum penjajahan, para santri memiliki semangat dan gairah yang besar untuk terjun dalam dunia bisnis, sebagaimana yang diajarkan para pedagang Muslim penyebar agama Islam. Hal ini mudah dipahami karena Islam memiliki tradisi bisnis yang tinggi dan menempatkan pedagang yang jujur pada posisi terhormat bersama Nabi, syuhada dan orang-orang sholih. Islam, sebagaimana disebut di atas, sangat mendorong *entrepreneurship* (kewirausahaan) bagi umatnya. Karena itu, para santri adalah pioner kewirausahaan di kalangan pribumi sehingga mereka selalu diidentikkan dengan kelas pedagang.

Wirausaha (*entrepreneur*) diartikan sebagai seorang inovator dan penggerak pembangunan. Bahkan, seorang wirausaha merupakan katalis yang agresif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Wirausaha adalah individu yang memiliki pengendalian tertentu terhadap alat-alat produksi dan menghasilkan lebih banyak daripada yang dapat dikonsumsi atau dijual atau ditukarkan agar memperoleh pendapatan. Wirausaha adalah pencipta kekayaan melalui inovasi, pusat pertumbuhan pekerjaan dan ekonomi, dan pembagian kekayaan yang bergantung pada kerja keras dan pengambilan resiko. Ini berarti bahwa kewirausahaan sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.

Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, wirausaha mempengaruhi seluruh perekonomian, khususnya pengaruhnya pada pasar tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat sangat mungkin akan meningkatkan peluang kesempatan berusaha, namun disisi lain akan mengarah pada tekanan inflasi yang berpengaruh langsung pada upah tenaga kerja. Padahal kenaikan upah tenaga kerja tidak bisa selalu diturunkan dari ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja pasar.

Davidson dan Kirzner berpendapat bahwa wirausaha merupakan perilaku kompetitif yang mendorong pasar, bukan hanya menciptakan pasar baru, tetapi menciptakan inovasi baru ke dalam pasar, sekaligus sebagai kontribusi nyata dari wirausaha sebagai penentu pertumbuhan ekonomi (Davidson: 2013).

Kesulitan yang akan dihadapi adalah mendapatkan data kewirausahaan tingkat nasional yang diduga akan berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang umumnya diukur dari output, produktivitas atau kekayaan. Oleh karena itu, para peneliti mengukur tingkat aktivitas kewirausahaan melalui indikator mikro seperti penciptaan lapangan kerja baru, jumlah pekerja di perusahaan, keluar-masuknya perusahaan, jumlah pencari kerja, kepemilikan usaha, dan tingkat urbanisasi. Namun, yang penting untuk dipahami bahwa baik model pertumbuhan ekonomi neo-klasik dan pertumbuhan endogen mengakui pentingnya teknologi inovasi dalam mendorong pertumbuhan, melalui tingkat teknologi dan peningkatan produktivitas. Untuk memberikan panduan dalam meneliti hubungan tingkat aktivitas kewirausahaan dengan pertumbuhan ekonomi pada level makro, perlu dibangun hipotesisnya. Wong et al. membuat enam hipotesis umum, yaitu:

- a) Negara dengan tingkat teknologi inovasi lebih tinggi, tingkat pertumbuhan ekonominya lebih cepat.
- b) Negara dengan total aktivitas kewirausahaan (*total entrepreneurship activity*) lebih tinggi, tingkat pertumbuhan ekonominya lebih cepat.
- c) Negara dengan kebutuhan akan total aktivitas kewirausahaan lebih tinggi, tingkat pertumbuhan ekonominya akan lebih lambat dibandingkan dengan negara yang kebutuhan akan total aktivitas kewirausahaannya lebih rendah.
- d) Negara dengan potensi total aktivitas kewirausahaan lebih tinggi, tingkat pertumbuhan ekonominya lebih cepat.

Dalam konteks demikian, maka perlu identifikasi yang akurat terhadap variabel-variabel eksogen dari aktivitas kewirausahaan yang pada akhirnya dapat menduga perubahan pertumbuhan ekonomi. Nilai-nilai Islam akan masuk dalam setiap dimensi kehidupan manusia, dan memberikan

warna di dalamnya (Abdul Sami Al Mishri: 2006). Oleh karena itu, penguasaan terhadap teori-teori ekonomi makro maupun ekonomi mikro menjadi syarat mutlak membangun model hubungan antara aktivitas kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena aktivitas kewirausahaan bukan variabel independen dari pertumbuhan. Namun, sudah dipahami bahwa hubungan positif antara variabel endogen pertumbuhan dan variabel eksogen aktivitas kewirausahaan didasarkan pada aktivitas inovasi (Abdul Sami Al Mishri: 2006).

6. Revitalisasi Fiskal dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merelisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Kebijakan fiskal tersebut memiliki dua instrumen, pertama, kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak, kedua, kebijakan belanja. Kedua instrumen tersebut akan tercermin dalam anggaran belanja negara. Kebijakan fiskal adalah bagian dari kebijakan ekonomi suatu negara yang tidak dapat berdiri sendiri dalam pencapaian tujuan-tujuan ekonomi, kebijakan penting lainnya adalah kebijakan moneter.

Kebijakan fiskal akan sangat tergantung pada dua instrumen tersebut, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Kinerja kebijakan fiskal antara satu negara dengan negara lainnya akan sangat berbeda. Perbedaan tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dan falsafah ekonomi yang dianut. Dalam masyarakat ekonomi tertinggi misalnya, kebijakan fiskal biasanya bertujuan bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, maka investasi dan menjaga keseimbangan harga menjadi prioritas utama. Sedangkan dalam masyarakat ekonomi kapitalis yang maju biasanya kebijakan fiskal akan terfokus pada pencapaian dan penstabilan ekonomi serta pemanfaatan atau kesempatan penuh tenaga kerja. Secara teoritis, ekonomi syariah memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan sistem ekonomi neoklasik. Ekonomi syariah tidak hanya berorientasikan materi, materi bukan tujuan pokok bagi seorang muslim. Materi hanyalah dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan atau menghantarkannya mencapai fahlah, bahagia dunia dan akhirat (Afzalur Rahman: 1995).

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat sama (Abdul Mannan: 1997). Dalam membuat pengeluaran dan memperoleh pemasukan pemerintah, penentuan jenis, waktu dan prosedur yang harus diikuti. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui insentif atau meniadakan insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman, atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Dalam teori, tentunya sistem perpajakan yang digunakan oleh negara-negara sekuler modern mengusulkan agar berdasarkan teori sosio-politik dan keuntungan sosial maksimum dengan tujuan kesejahteraan umum rakyat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif atau *library research* dengan muatan analisis konten, yaitu menganalisis berbagai literatur-literatur yang membicarakan masalah sesuai dengan fokus judul. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ekonomi dengan melihat beberapa indikasi tentang masalah ekonomi dan pendekatan syariah dengan fokus analisis adalah dalil dalil Alquran dan Hadis. Data dikumpulkan berdasarkan riset kepustakaan atau buku buku yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Ekonomi Syariah dalam Mengembangkan Keuangan

Setelah terjadinya perubahan dan reformasi, telah mengubah wajah politik dan demokratisasi menjadi lebih fleksibel. Muncul berbagai isu dan wacana yang menjadi lahan kondusif untuk menguatnya perkembangan gerakan sosial. Isu-isu yang sebelumnya dianggap tabu untuk dibicarakan mulai mencuat ke permukaan, mulai dari isu kesejahteraan, kebebasan, kesetaraan hingga isu keberlangsungan layanan alam. Namun kini, setelah lebih dari satu dekade Gerakan

Reformasi, kekalahan-kekalahan dan kemunduran gerakan sosial mulai tampak. Berbagai struktur kesempatan politik yang tampak terbuka di awal Reformasi dibajak kembali oleh elit-elit yang kemudian dengan sengaja melumpuhkan dan membajak agenda-agenda gerakan sosial dan membuat berbagai pencapaian gerakan sosial tampak surut.

Akumulasi kapitalis ini terus memproduksi pemiskinan, ketidaksetaraan, kehancuran ekologis dan pemerosotan sumber daya bersama (*the commons*) (Resist Book: 2011). Daya dorong ekspansi ekonomi itu diperkuat oleh kekuatan ekstra-ekonomi lainnya, yang terus menjadi bagian yang mengukuhkan dan memapankan dominasi dan eksploitasi. Ini diperparah oleh absennya sebuah politik radikal sebuah kerangka politik yang mampu melumpuhkan ekspansi corak produksi yang akumulatif, sebuah kerangka politik yang dapat menghentikan berbagai katastrofi dan kerusakan sosial-ekologis, sebuah kerangka pengurusan politik yang mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat. Disinilah letak penting pembangunan pengetahuan dan moral di dalam Islam, yaitu agar konsep ekonomi syariah mampu untuk terus memperbaharui analisa teori dan prinsipnya.

Indikator-Indikator Kunci Dasar Ekonomi (Resist Book: 2011) dapat dianalisis sebagai berikut:

Pertama, kekayaan 359 orang terkaya di dunia setara dengan kekayaan 2,9 milyar orang-orang termiskin di dunia. Terdapat 5 milyar penduduk bumi dan kita hanya dapat mengambil sebanyak 359 orang yang terbilang kaya, di mana perkiraan kekayaan mereka setara dengan jumlah kekayaan separuh lebih jumlah penduduk bumi. Kedua, total kekayaan 3 orang terkaya di dunia bila digabungkan sama dengan GDP 48 negara termiskin ketiga, untuk mengatasi permasalahan penduduk dunia dalam ketersediaan kebutuhan dasarnya (makanan, air, pendidikan, kesehatan) dan untuk mengatasi kelaparan, kekurangan gizi, dan wabah-wabah penyakit, yang dibutuhkan adalah 4% dari akumulasi kekayaan dari 255 orang terkaya dunia. Keempat, untuk memenuhi kebutuhan dunia, kesehatan dan makanan, keseluruhan dibutuhkan \$ 13 milyar. Jumlah ini setara dengan total pengeluaran pembelian parfum di Eropa.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya terdapat sebuah kontradiksi yang sangat mendasar dalam masyarakat kita saat ini. Sangat mencengangkan, dimana ditengah-tengah kesejahteraan, kemakmuran, dan kekayaan, terdapat reproduksi kemiskinan, kesengsaraan yang terus menerus terjadi. Namun dalam beberapa kasus kita melihat orang atau kelompok yang mampu keluar melepaskan diri dari himpitan kemiskinan, mampu beranjak dari kondisi yang serba kekurangan menuju kondisi yang serba berlimpah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan sudah ada sejak lama dalam masyarakat, sebelumnya juga terjadi kemiskinan, kesengsaraan, dan terjadi penindasan seperti pada saat ini, hanya saja sifat dan kondisinya yang berbeda. Hari ini di berbagai belahan dunia terdapat orang mati kelaparan berada disamping gudang yang penuh hasil panen, penuh oleh bahan-bahan makanan yang sayangnya disiapkan untuk diekspor. Inilah perbedaan yang sangat pokok. Sebenarnya terdapat potensi yang sangat besar untuk mengatasinya, namun mengapa hal seperti demikian masih tetap terjadi.

Perbedaan utama antara periode-periode sejarah sebelumnya dengan hari ini adalah secara teknis kita mampu mengatasinya. Sebenarnya kita tahu bagaimana caranya, terdapat cukup sumberdaya material untuk memperbaiki taraf hidup milyaran orang. Tetapi ada satu hal yang menghambat kita untuk bekerja dalam solusi yang nyata itu, yaitu keberadaan struktur hak kepemilikan dunia. Siapa yang mengatur sumberdaya dan siapa yang tidak? Berada pada dasar hak kepemilikan tersebut adalah relasi kuasa (*power relations*). Oleh karena bagaimana dengan ekonomi Syariah? Apakah kemudian mampu memberikan alternatif yang baik yang dapat diterima semua orang sejagad raya ini.

2. Peranan Entrepreneur dalam Perekonomian Negara

Sebagai upaya untuk menjamin baik dan bagusnya perekonomian Negara diperlukan banyak hal yang dapat saling bekerjasama dan mendukung dalam pengembangannya, salah satunya melalui *entrepreneur*. Dalam konsep Islam saat ini yang dominan dalam memberikan kemajuan yang spesifik dalam perekonomian Negara adalah lembaga keuangan syariah dan beberapa pemberdayaannya.

a) Peran Strategis Kelembagaan Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

Usaha Kecil dan Menengah UKM telah berperan sangat penting dalam menyangga kehidupan ekonomi kita, sudah tidak ada keraguan lagi, baik dilihat dari dukungan politik maupun realita kehidupan perekonomian kita karena unit-unit UKM tempat mereka bekerja dan meningkatkan taraf kehidupan mereka. Namun patut disadari bahwa lebih dari 97% usaha kecil kita adalah usaha mikro yang omsetnya berada dibawah Rp. 50 juta pertahun dan sering terabaikan oleh pelayanan perbankan komersial biasa. UKM dalam dirinya adalah produsen bagi barang dan jasa tetapi juga pasar bagi produk-produk jasa untuk mendukung kegiatan usahanya. Oleh karena itu tema pengembangan lembaga keuangan syariah ini menjadi penting ketika kita menyadari keterkaitan pembiayaan dan pembangunan UKM (Muhammad: 2000).

Pengertian UKM yang dianut oleh Undang-Undang nomor 9 tahun 1995 juga termasuk sektor jasa keuangan yang dilaksanakan dengan mengambil kegiatan di sektor perbankan, perkreditan dan jasa keuangan lainnya. Dalam kaitan ini maka bertambah lagi dimensi yang harus kita lihat. Dalam perspektif hubungan ini, Perbankan dengan pengembangan usaha berskala kecil dan menengah. Demikian pula dalam konteks Badan Hukum Koperasi juga dapat menjalankan usaha pembiayaan dalam sistem syariah. Dalam konteks institusi, posisi perbankan dan LKM syariah sangat penting dalam pengembangan UKM di Indonesia. Sebagaimana dimaklumi sektor usaha UKM pada umumnya berada di sektor tradisional dengan perkiraan resiko yang tidak lazim tersedia pada pengalaman perbankan konvensional. Sementara sistem bagi hasil justru menghindari prinsip mendapatkan untung atas kerjasama orang lain. Maka sangat tepat jika format pengembangan lembaga keuangan dan Perbankan Syariah dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan UKM. Dilihat dari pelakunya sistem perbankan syariah memberikan keyakinan lain akan terjaminnya keamanan batin mereka. Hal yang terakhir ini sudah barang tentu memperkuat tingkat pengharapan dan keyakinan mereka akan keberhasilan usahanya.

Ekonomi syariah sangat tepat untuk bisnis yang mempunyai ketidakpastian tinggi dan keterbatasan informasi pasar, apabila berhasil dibangun keterpaduan antara fungsi jaminan dan usaha yang memiliki resiko. Oleh karena itu berbagai dukungan untuk mendekati UKM dengan perbankan syariah adalah sangat penting dan salah satu strateginya adalah bagaimana kita mampu menjalin keterpaduan sistem keuangan syariah. Hal inilah yang harus kita cari jawabnya. Keterpaduan sistem keuangan syariah menjadi unsur penting dalam menjadikan Lembaga Keuangan syariah menjadi efektif, memiliki kemasalahatan tinggi terutama dalam konteks globalisasi dan otonomi daerah.

Seperti pada sistem konvensional dalam sistem keuangan syariah juga terdapat pelaku kecil dan menengah, termasuk perbankan. Dengan demikian kerjasama dan keterkaitan antara perbankan syariah skala besar dan bank syariah skala kecil dan menengah harus mendapatkan perhatian. Lebih jauh akan menjadi semakin produktif apabila peran lembaga keuangan Syariah Non-Bank juga mendapat perhatian yang sama. Dari berbagai data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik, sektor jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, adalah sektor yang paling produktif diantara sektor lainnya, bahkan tidak ada perbedaan nilai tambah/tenaga kerja antara Lembaga Keuangan kecil dan besar (Muhammad: 2000).

b) Format Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Indonesia sudah mengembangkan berbagai macam Lembaga Keuangan syariah seperti bank syariah; "LKM"-syariah, Gadai syariah, Asuransi syariah, dan Koperasi syariah. Dalam rumpun LKM-syariah yang non bank telah berkembang tiga model : BMT (*Baitulmal Wa atTamwil*) yang menyatukan Baitul Mal dan Baitul Tamwil; BTM (Baitul Tamwil) yang menyempurnakan "*Sponsored Financial Institution*" dan "*syirkah*". Ketiga model ini telah berkembang dan kebanyakan sudah mengambil bentuk "Badan Hukum" koperasi dan hanya sebagai kecil yang tidak terdaftar dalam format perizinan dan pendaftaran institusi keuangan di Indonesia.

Lembaga Keuangan syariah sekarang sudah menjadi nama dari institusi keuangan, sehingga secara legal sudah terbuka untuk dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia, bahkan

perusahaan asing. Jika syariah menjadi “Brand” dan orang yang percaya kepada Brand menjadikan konsumen fanatik, maka Lembaga Keuangan syariah adalah leading investasi sektor keuangan yang menjanjikan. Maka sebentar lagi perdebatan format LKS berubah menjadi kancah perdebatan pasar biasa. Sangat boleh jadi akan muncul pertanyaan mengapa lembaga yang bukan berbasis Islam juga menjual produk syariah, Sehingga sebenarnya Lembaga Keuangan syariah saja belum menyelesaikan persoalan membangun sistem ekonomi yang Islami.

Fatwa MUI sudah dikeluarkan, namun upaya menjelaskan tentang kedudukan moral Islam dalam berekonomi masih akan semakin diperlukan. Pertanyaan dasar apakah konsep bunga sebagai harga uang juga berlaku bagi “nisbah bagi hasil” dalam sistem syariah. Bagaimana jika nisbah bagi hasil secara mengejutkan berlipat dibandingkan dengan bunga konvensional? Apa masih memenuhi kaidah “Bai” yang dapat dicerna oleh akal sehat (tiada agama tanpa akal). Harus dipikirkan pula jika dalam perebutan pasar LK-konvensional dapat merubah persyaratan akad semakin dekat dengan moral Islam. Sehingga unsur “*ridho*” menonjol dan prinsip tidak boleh mengambil keuntungan atas kerugian orang lain dikembangkan. Apakah dalam kedudukan seperti itu fatwa masih mempunyai kedudukan yang sama? Inilah pekerjaan berat para ekonom untuk ikut menyumbangkan pikirannya agar tidak terjadi jalan buntu. Pada dasarnya ilmu ekonomi juga berkembang diluar batas *neo classic* yang relevan dengan prinsip-prinsip berekonomi secara Islami. Mengenai kritik terhadap ekonomi *neo classic* di Indonesia sudah sering kita dengar, namun penjelasan cara pandang dan pengembangan kerangka analisa baru yang dianggap sesuai juga masih terbatas.

Format pengembangan Lembaga Keuangan Mikro syariah ke depan harus bertumpu pada basis kewilayahan atau daerah otonom, karena tanpa itu tidak akan ada sumbangan yang besar dalam membangun keadilan melalui pencegahan pengurusan sumberdaya dari suatu tempat secara terpusat pada sektor kapitalis. Bentuk Lembaga Keuangan Mikro harus berjenjang, pada basis paling bawah kita butuh Lembaga Keuangan Mikro informal yang hak hidupnya dapat diatur oleh Peraturan Daerah. Pada skala ekonomi kaum yang layak berusaha, baru membangun format koperasi dan pemusatan pada tingkat daerah otonom dalam bentuk bank khusus, sehingga secara hirarki dapat dilihat seperti bangunan *pyramid*. Pada skala yang lebih tinggi BPRS dan kaum pemilik modal dapat bersatu dalam bank umum syariah yang berfungsi sebagai APPEX Bank.

Dukungan pengaturan kearah itu sudah sangat terbuka dan sebagian sedang dipersiapkan. Secara umum pada saat ini tidak ada halangan untuk mengembangkan LKM-syariah. Dan pilihan kelembagaan yang sesuai tergantung pada keputusan para pemodal dan prinsip akan pengembangannya.

c) Kebijakan dan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM

Visi kita ke depan dalam pemberdayaan UKM adalah terwujudnya UKM yang menjadi pemain utama arus perekonomian nasional yang mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi persaingan global (A. Jazuli: 2002). Secara khusus peran pemerintah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya UKM yang paling mendasar adalah menyediakan kerangka regulasi yang menjamin lapangan permainan yang sama atau level *playing field*. Sehingga pengaturan harus menjamin persaingan yang sehat dan apa yang dapat dilakukan usaha lain juga terbuka bagi UKM. Dan dalam perspektif otonomi daerah terdapat masalah keterpaduan yang harus terus menerus dikembangkan. Pada akhirnya UKM sebagai pelaku bisnis akan berada dalam lingkup pembinaan di daerah, kecuali pengaturan di enam bidang. Koordinasi lintas sektor dan dengan daerah akan menjadi agenda penting untuk mewujudkan harmonisasi pengaturan dan prosedur perijinan pada berbagai tingkatan agar mampu mendorong pertumbuhan UKM. Bagaimana program pemberdayaan UKM dan koperasi dijabarkan dapat digambarkan dalam tujuh butir berikut ini.

(1) Pengembangan Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UKM

Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UKM. Dalam kenyataannya persoalan iklim bagi Koperasi dan UKM seringkali sangat bergantung pada sektor lainnya. Oleh sebab itu perlu dukungan penciptaan iklim yang kondusif melalui dukungan kebijakan-kebijakan yang responsive terhadap persoalan dan kepentingan Koperasi dan UKM, sehingga Koperasi dan UKM

dapat tumbuh dan berkembang baik dari sisi lembaga maupun usahanya. Sedangkan koordinasi diperlukan untuk mensinergikan dan memadukan berbagai kebijakan dan program agar berjalan padu dan berkelanjutan, bersama-sama dengan *stake holders*, dalam upaya untuk lebih memantapkan pencapaian hasil yang optimal dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM (A. Jazuli dan Yadi Yanwari: 2002).

(2) Revitalisasi Kelembagaan Koperasi

Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan koperasi yang sesuai dengan jati diri koperasi, dengan menerapkan nilai-nilai dan prinsip perkoperasian. Dalam pengembangan koperasi juga didorong berkembangnya koperasi yang dijalankandengan sistem bagi hasil akan pola pembagian sistem syariah. Penyempurnaan UU yang ada dalam perkiraannya juga sudah menampung hal itu.

(3) Peningkatan Produktivitas KUKM

Program ini dimaksudkan untuk mendorong kegiatan produktif KUKM sehingga tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha yang berkeunggulan kompetitif dan memiliki produk yang berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan mutu, dan lain-lain.

(4) Pengembangan Sentra/Klaster UKM dan Lembaga Keuangan Non Bank Bagi KUKM

Program ini dimaksudkan untuk menjaga dinamika perkembangan sentral menjadi klaster bisnis UKM melalui perkuatan dukungan finansial dan non finansial. Diharapkan sentra-sentra yang ada selanjutnya dapat berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan, dan menjadi penggerak atau lokomotif dalam pengembangan ekonomi lokal. Keberadaan BDS diharapkan dapat memberikan layanan kepada UKM secara lebih fokus, kolektif dan efisien, karena dengan sumberdaya yang terbatas mampu menjangkau kelompok UKM yang lebih luas. Pelayanan jasa BDS sesuai bidang yang dikuasai dengan pendekatan best practises, dan berorientasi pada pasar, cekatan (*responsiveness*) dan inovatif. Disamping dukungan BDS, maka penumbuhan sentra juga didukung dengan perkuatan finansial melalui penyediaan modal awal dan padanan bagi KSP/USP-Koperasi di sentra.

(5) Permemberdayaan dan Penataan Usaha Mikro

Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan memperkuat keberadaan serta peran usaha mikro dan sektor informal terutama pedagang kaki lima (PKL) di perkotaan, perkuatan usaha mikro pada daerah pasca kerusuhan, bencana alam, dan kantong-kantong kemiskinan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini, antara lain dukungan iklim kepastian usaha dan perlindungan melalui penerbitan Perda, dukungan perkuatan permodalan melalui dana bergulir, sarana usaha, pelatihan, bimbingan manajemen, sosialisasi, dan monitoring dan evaluasi.

(6) Pengembangan Lembaga Diklat SDM KUKM

Program ini bertujuan untuk mengintensifkan peranan lembaga-lembaga diklat bagi peningkatan kualitas SDM KUKM yang berada di masyarakat, di bidang peningkatan keterampilan, manajerial, perkoperasian dan kewirausahaan yang responsif terhadap tuntutan dunia usaha dan perubahan lingkungan strategis.

(7) Penguatan Jaringan Pasar Produk KUKM

Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi KUKM dalam memperluas akses dan pangsa pasar melalui pengembangan dan penguatan lembaga pemasaran KUKM, serta pengembangan jaringan usaha termasuk kemitraan, dengan memanfaatkan teknologi (teknologi informasi). Bagian dari kemitraan adalah bentuk-bentuk kerjasama yang inovatif, dengan prinsip yang saling menguntungkan antara KUKM dengan usaha besar. Termasuk dalam kegiatan ini adalah memperkuat jaringan warung masyarakat kedalam pola grosir, sehingga dapat memperkuat daya tawar dalam pengadaan produknya serta dapat diefektifkan sebagai outlet dan sekaligus inlet dari produk-produk

KUKM. Pengembangan model ekonomi Islami harus menjadi agenda pengkajian yang terus menerus oleh ekonom dan ulama untuk menemukan prinsip-prinsip berekonomi yang baik demi kebaikan hidup umat manusia. Pengembangan LK-syariah penting, tetapi belum menjadi jaminan untuk mewujudkan sistem perekonomian yang Islami. Sistem LKM-syariah terpadu yang berbasis daerah otonom akan menjamin kinerja yang efektif dan adil bagi pemberdayaan ekonomi rakyat (A. Jazuli: 2002).

d) Potensi Entrepreneur Umat Muslim

Transparansi informasi memberikan kesempatan yang luas bagi para *entrepreneur* atau wirausahawan untuk melakukan *strategic alliance* (persekutuan strategis) dan *outsourcing strategy*, tanpa harus mengesampingkan kreativitas dan jati dirinya. Para *entrepreneur* diharapkan mampu melakukan *benchmarking* yang *synergistic*. Sinergisitas ini diupayakan untuk optimal membesarkan, serta memberikan manfaat lebih bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat. Prinsip mutualisme selayaknya menjadi prioritas disini. Pola kompetisi murni yang sebelum era globalisasi ini banyak dianut, telah melahirkan pemenang dan pecundang. Pola tersebut berkontribusi dalam menciptakan sekat-sekat penutup bagi pertukaran informasi di antara perusahaan-perusahaan. Cara tersebut tidak tepat lagi untuk menggagas pertumbuhan dan kesinambungan usaha pada saat sekarang. Di era ini, keterpurukan yang menimpa satu pihak, akan membawa dampak negatif pula terhadap pihak lainnya. Untuk itulah diperlukan *entrepreneur plus* yang dapat melakukan *strategic alliance*, *outsourcing strategy* dan *benchmarking* yang *synergistic* tersebut, hingga tercipta dinamika usaha yang harmonis antar perusahaan-perusahaan yang terlibat. Ahli kewirausahaan, Thoby Mutis, menyebut para *entrepreneur* dengan kehandalan lebih itu dengan sebutan *ultrapreneur*.

Tidak terdapat halangan bagi *entrepreneur* yang memegang prinsip ekonomi syariah untuk melakukan *benchmarking* dengan kalangan manapun. Prof. Thoby Mutis telah menjelaskan bahwa dasar daripada *benchmarking* adalah adanya transparansi informasi, kesediaan saling menukar informasi, perbandingan kinerja, dialog kerja dan saling mempelajari keunggulan. Dari penjelasan tersebut, inti dari *benchmarking* sendiri adalah kepercayaan, sesuatu yang dikedepankan oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya dalam bermuamalah.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pelaksanaan ekonomi syariah dan revitalisasi *entrepreneurship* umat Muslim telah terlaksana karena masyarakat di Indonesia memiliki jiwa *entrepreneurship* yang tinggi. Seperti yang dimiliki oleh beberapa suku yang kuat tradisi keagamaannya seperti suku mandailing, suku Banjar, Minangkabau, Makassar, dan Bugis adalah suku-suku yang kuat pemahaman dan pengamalan keagamaannya dan juga dikenal sebagai niagawan yang piawai. Demikian juga dengan banyaknya lembaga keuangan yang telah melakukan transaksi ekonomi dengan sistem syariah. Sehingga para *entrepreneurship* di Indonesia diharapkan mampu bertahan dari masalah perekonomian dunia saat ini. Peran ekonomi syariah dalam upaya revitalisasi *entrepreneurship* memang sangat berpengaruh agar para *entrepreneur* di Indonesia dapat bersaing dengan para *entrepreneur* negara lain sehingga dapat menekan jumlah pengangguran dengan cara menciptakan lapangan kerja yang dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan dan mampu membantu pemerintah dalam memperbaiki kehidupan perekonomian bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terimakasih kepada istri tercinta yang telah bersedia mendampingi dalam penulisan jurnal ini, kemudian kepada seluruh pengelola jurnal Jeka karena telah memberikan kesempatan untuk menulis pada jurnal Jeka.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Cet. 1 : Jakarta : Universitas Indonesia (UI – Press), 1988.

- Aziz, Abdul, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali: Pemikiran Al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*. Jakarta: Wangsamerta. 2004.
- A.Jazuli & Yadi Yanwari, 2002. Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, Rajawali Press, Jakarta
- Deliarnov, 1997. Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Rajawali Press, Jakarta.
- Fazlur Rahman, 1985 Islam dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual, terj Ahsin Muhammad, Pustaka, Bandung.
- Faisal Afif, dkk, 1996. Strategi dan Operasional Bank, Bandung ; Eresco.
- Karim, Adiwarmar, 2003. Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, IIIT, Jakarta.
- Mannan, M.A., 1992. Ekonomi Islam : Teori dan Praktek, Intermedia, Jakarta.
- Muhammad, 2000. Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, UII Press, Yogyakarta.
- Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. II ; Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*. Cet ; 1 Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Suprayitno Eko, 2005. Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Islam dan Konvensional, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002
- Maxime Rodinson, *Islam dan Kapitalisme*, terj. Asep hikmat, (Bandung: Iqra', 1982
- Anas Zarqa, "Qawaid al-Mubadalat fi al-Fiqh al-Islami" *Review of Islamic Economics*. Vol. 1 no. 2. (Leicester: International Association for Islamic Economics, 1991.
- <http://kemala88-etika.bisnis.blogspot.com/>